

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
JARINGAN BATAM-TEMBILAHAN-PALEMBANG
(Study Pada Satuan Resnarkoba Polresta Barelang)**

***POLICE'S EFFORTS TO DISCLOSURE CRIMINAL ACTIONS ON THE BATAM-
TEMBILAHAN-PALEMBANG NETWORK NARCOTICS
(Study at the Barelang Police Narcotics Unit)***

David Iwan Panjiwinata¹, Rahmanidar²

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan
rahmanidar@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika adalah musuh bersama yang dapat merusak generasi bangsa, karena itu upaya penanggulangannya harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Disamping menanggulangi penyalahgunaan narkotika terhadap para pemakai, persoalan yang paling penting lainnya yang dihadapi bangsa kita saat ini yaitu tentang perdagangan gelap narkotika dan penyelundupan narkoba oleh jaringan sindikat narkotika Nasional maupun sindikat narkotika Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana Upaya Kepolisian Satuan Reskrim Narkoba Polresta Barelang dalam mengungkap tindak pidana narkotika jaringan Batam-Tembilahan-Palembang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, tempat penelitian adalah pada Satuan Reskrim Narkoba Polresta Barelang, Disamping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan. Satres Narkoba Polresta Barelang berhasil mengungkap tindak pidana peredaran narkotika jaringan Batam-Tembilahan-Palembang dengan menangkap pelaku B Bin S dkk dengan jumlah sabu-sabu yang diamankan kurang lebih sebanyak 11,8 Kg dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020.

Kata Kunci: Tindak pidana, Narkotika.

ABSTRACT

Narcotics abuse is a common enemy that can damage the nation's generation, therefore to overcome it a joint effort must be carried out by the government and the community. Besides tackling narcotics abuse against users, the other most important issue facing our nation today is the illicit trafficking of narcotics and drug smuggling by national and international narcotics

syndicates. This study aims to examine how the Narcotics Crime Unit of Barelang Police efforts in uncovering narcotics crimes from the Batam-Tembilahan-Palembang network. The research method used in this study is an empirical legal research method, where the research is at the Barelang Police Narcotics Crime Unit, Besides that, library research. The Narcotics Unit of the Barelang Police have succeeded in uncovering the crime of trafficking narcotics on the Batam-Tembilahan-Palembang network by arresting the perpetrators B Bin S et al with a total of 11.8 kg of crystal meth which was secured on Wednesday, August 26, 2020.

Keywords: *Crime, Narcotics.*

PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹ Soedjono mengemukakan bahwa Narkotika adalah zat yang bermanfaat dan berkhasiat, yang dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia terutama dari sudut medis.² Dalam dunia medis Narkotika sangat diperlukan untuk pembiusan dalam menjalankan operasi pembedahan, karena salah satu kegunaan dari Narkotika adalah untuk menghilangkan rasa sakit, sehingga dengan memberikan Narkotika pada pasien maka di dalam menjalankan operasi pembedahan si pasien tidak akan merasakan sakit.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada hakikatnya narkotika sangat besar manfaatnya untuk kemanusiaan khususnya dibidang kesehatan, namun dalam kenyataan seringkali terjadi penyalahgunaan terhadap zat narkotika ini, hal ini tentu sangat berbahaya untuk kesehatan manusia karena narkotika itu sendiri mengandung zat yang berbahaya yang dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan apabila digunakan secara terus menerus dan tidak dibawah pengawasan dokter.

Penyalahgunaan Narkotika dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo, adalah bentuk kejahatan berat yang sekaligus merupakan penyebab yang dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan.³ Untuk mengatur penggunaan narkotika secara benar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang No. 35 tahun 2009 di samping mengatur penggunaan Narkotika, menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang

¹ Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

² Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Bandung, Alumni, 1991, hal. 3

³ Soedjono, *Kriminologi*, Bandung: Citra Aditya, 1995, hal. 157

berhubungan dengan Narkotika, yang bilamana dilakukan merupakan penyalahgunaan Narkotika yang tergolong tindak kejahatan.⁴ Dalam Undang-undang no. 35 tahun 2009 Bab XII, diatur tentang Ketentuan Pidana, mencantumkan beberapa pasal yang memuat sanksi-sanksi pidana atas pelanggaran yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika, yaitu pasal 111 sampai dengan 129 dengan sanksi pidana yang cukup berat.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3.419.188 orang. Merujuk pada data Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Obat-obatan dan Kejahatan atau UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*), sebanyak 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba pada 2020. Antara tahun 2010-2019, jumlah orang yang menggunakan narkoba meningkat sebesar 22 persen, sementara secara global jumlah pengguna narkoba diperkirakan akan meningkat 11 persen sampai 2030.⁵

Disamping menanggulangi penyalahgunaan narkotika terhadap para pemakai, persoalan yang paling penting lainnya yang dihadapi bangsa kita saat ini yaitu tentang perdagangan gelap narkotika dan penyelundupan narkoba oleh jaringan sindikat narkotika Nasional maupun sindikat narkotika Internasional. Salah satu daerah yang menjadi tempat transit dan jalur perdagangan gelap narkotika adalah Kota Batam.⁶ Secara Geografis letak Kota Batam sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Hal ini tentu sangat berdampak positif untuk pembangunan dan pengembangan kota Batam sebagai kota industri, pusat bisnis dan juga sebagai kota tujuan pariwisata.

Pemerintah dan penegak hukum serta masyarakat pada umumnya perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap masalah penyalahgunaan narkotika ini. Mengingat dampak dari penyalahgunaan narkotika ini sangat membahayakan maka perlu dilakukan upaya penanggulangannya terutama oleh Kepolisian sebagai institusi yang berfungsi sebagai pelindung

⁴ Soedjono D, *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, Bandung: PT. karya Nusantara, 1976, Hal 16

⁵ <https://fin.co.id/2021/06/28/pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-34-juta-orang/>, diunduh Rabu 13 Oktober 2021, pkl. 12.50 wib.

⁶ <https://nusantara.medcom.id/sumatera/peristiwa-sumatera/aNrVm8zN-letak-geografis-jadikan-batam-lokasi-transit-narkoba>, diunduh Kamis 14 Oktober 2021 pkl. 10.17 wib.

dan pengayom masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PEMBAHASAN

Indonesia saat ini sudah masuk ke dalam status darurat narkoba yang mana sangat memprihatinkan atas peredaran gelap narkoba. Adanya angka penggunaan narkoba yang masih cukup tinggi adalah alasan utama yang membuat Indonesia termasuk dalam klasifikasi tersebut. Kejahatan narkoba merupakan sebuah kejahatan yang sangat serius karena memiliki dampak yang luar biasa, Kota Batam sendiri dimanfaatkan oleh jaringan narkoba Internasional untuk memasukkan barang haram tersebut ke Indonesia lewat perairan Kota Batam.

Dampak atau kerugian yang diakibatkan dari penyalahgunaan Narkoba meliputi kerugian sosial dan kerugian yang bersifat pribadi, bahkan korbannya bukan lagi kalangan menengah keatas tetapi juga dari kalangan menengah kebawah termasuk dari kalangan mahasiswa dan pelajar, ini sangat memprihatinkan karena generasi penerus bangsa akan hancur masa depannya karena Narkoba.

Data kasus narkoba yang terjadi dikota Batam yang ditangani oleh Satuan Resnarkoba Polresta Barelang pada Tahun 2019 ada sebanyak 164 kasus dengan jumlah tersangka 206 orang. Seluruh kasus tersebut telah tuntas ditangani. Tahun 2020 ada sebanyak 116 kasus dengan jumlah tersangka 181 orang, seluruh kasus tersebut telah tuntas ditangani. Tahun 2021 ada sebanyak 71 kasus dengan jumlah tersangka 111 orang, seluruh kasus tersebut juga telah tuntas ditangani.⁷ Salah satu kasus narkoba yang berhasil diungkap Satuan Resnarkoba Polresta Barelang adalah kasus peredaran narkoba jaringan Batam-Tembilahan-Palembang. Penangkapan pelaku dan barang bukti Narkoba jaringan Batam – Tembilahan – Palembang dengan jumlah sabu-sabu yang diamankan kurang lebih sebanyak 11,8 Kg, ini adalah salah satu keberhasilan dari Satuan Resnarkoba Polresta Barelang, mengungkap kasus besar dengan jumlah barang bukti yang cukup banyak melalui jalur laut dan itu tidak mudah, dimana barang haram tersebut dijemput langsung oleh para pelaku dari Malaysia dibawa masuk ke wilayah perairan Kota

⁷ Data diperoleh dari Satuan Resnarkoba Polresta Barelang, penelitian pada Hari Senin Tanggal 20 Desember 2021 pk. 11.30 wib.

Batam, setelah kita amankan para pelaku mengaku akan membawa barang haram tersebut ke Tembilahan dan Palembang untuk diserahkan kepada bandar narkoba yang ada di kota-kota tersebut dan kami telah berhasil juga menangkap pelaku-pelaku lainnya dari pengembangan kasus.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Satuan Resnarkoba Polresta Batam dalam mengungkap tindak pidana narkoba jaringan Batam–Tembilahan–Palembang ini diawali dengan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya hal-hal yang mencurigakan terkait peredaran narkoba. Adapun tahapan yang dilakukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Upaya penyelidikan dilakukan untuk menindaklanjuti informasi masyarakat tentang adanya dugaan perbuatan tindak pidana narkoba yang terjadi, guna mencari dan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

2. Penangkapan

Setelah dilakukan penyelidikan, petugas berdasarkan informasi tambahan dari masyarakat dan pengusutan langsung kelokasi di perairan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Batam, karena diduga kuat adanya terjadi perbuatan/tindak pidana Narkoba jenis sabu, bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana perlu untuk mengeluarkan tindakan penangkapan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

3. Penggeledahan

Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana ini Satres Narkoba Polresta melakukan tindakan Penggeledahan.

4. Penyitaan

Dengan pertimbangan bahwa untuk kepentingan penuntutan dan peradilan, perlu melakukan tindakan penyitaan barang bukti.

5. Pelaporan

Setelah melakukan tindakan tersebut diatas, petugas berdasarkan amanat Surat Tugas kemudian membuat Laporan Polisi tentang Kejahatan/pelanggaran yang diketemukan dengan Surat Laporan Polisi Nomor : LP-A/89/ VIII / 2020 / Kepri / SPKT / Resta-Brlg. Peristiwa yang di laporkan:⁸

- 1) Waktu Kejadian : Hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 wib
- 2) Tempat Kejadian : Di perairan Pulau T, Kec. BLP, Batam.
- 3) Apa yang terjadi : Percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menjual dan menyerahkan Narkotika jenis sabu.
- 4) Siapa pelaku:
 1. B Bin S, Umur 44 tahun, Lahir di Manda (Inhil) tanggal 01 Oktober 1975, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Terakhir SD (tidak tamat), Alamat Jl. Jendral Sudirman Gg. Mawar, Tg Batu, Kab. Karimun.
 2. S Bin M, Umur 39 tahun, Lahir di Sungai Perak 45 (Inhil) tanggal 23 November 1980, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Terakhir SD (tidak tamat), Alamat Jl. Jendral Sudirman Gg. Mawar, Tg Batu, Kab. Karimun.
 3. YMS Bin S, Umur 21 tahun, Lahir di Batam tanggal 14 Desember 1998, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan Terakhir SMA (tamat), Alamat Ruko Tg. Buntung, Kec. Bengkong, Batam
 4. TSS Bin S, Umur 21 tahun, Lahir di Batam tanggal 07 Februari 1999, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan Terakhir SMA (tamat), Alamat perumahan Sarmen Raya Blok A No.12, Kec. Bengkong, Batam.
 5. JM Bin MM, Umur 23 tahun, Lahir di Pekanbaru tanggal 20 Juli 1997, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMA (tamat), Alamat kompleks perumahan Dinas Lembaga Pemasyarakatan, Tembilahan, Kab. Inhil, Riau.
- 5) Bagaimana Terjadi:

Pelaku an. B dan an. S ditangkap pada saat sedang membawa kapal boat di perairan Pulau Terong yang mana mereka sehabis menerima dan hendak pergi mengantar Narkotika jenis sabu. Tersangka an.YMS, TSS dan JM ditangkap di Tembilahan saat hendak menerima Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh sdr. B dan S tersebut.

⁸ Surat Laporan Polisi Nomor : LP-A/89/ VIII / 2020 / Kepri / SPKT / Resta-Brlg

Tindak Pidana apa:

Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 6) Dilaporkan pada : Hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 wib
- 7) Nama Saksi-saksi:
 1. WANSON.R, Umur 43 thn, Agama Kristen, Pekerjaan anggota Polri, Alamat Aspol Polresta Bareleng, Batam. YOHANES TRIANTORO, Umur 40 thn, Agama Islam, Pekerjaan anggota Polri, Alamat Aspol Polresta Bareleng, Batam.
 2. RICKIE R.M, SH, Umur 35 thn, Agama Islam, Pekerjaan anggota Polri, Alamat Aspol Polresta Bareleng, Batam.
 3. AFIP FITRIANSYAH, SH, Umur 33 thn, Agama Islam, Pekerjaan anggota Polri, Alamat Aspol Polresta Bareleng, Batam.
 4. TRI BUANA TUNGGAL IKA, Umur 30 thn, Agama Islam, Pekerjaan anggota Polri, Alamat Aspol Polresta Bareleng, Batam.
 5. SYAMSUL BAHRI, Umur 30 thn, Agama Islam, Pekerjaan anggota Polri, Alamat Aspol Polresta Bareleng, Batam.
 6. DAVID IWAN PANJIWINATA, Umur 30 thn, Agama Islam, Pekerjaan anggota Polri, Alamat Aspol Polresta Bareleng, Batam.
 7. M. RANDA ALFARREZ. A, SH, Umur 26 thn, Agama Islam, Pekerjaan anggota Polri, Alamat Aspol Polresta Bareleng, Batam.
- 8) Uraian Singkat Kejadian:

Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 wib di perairan Pulau Terong, Kec. Belakang Padang, Batam saya beserta rekan-rekan saya lainnya melakukan penangkapan terhadap sebuah kapal / boat kayu yang ditumpangi oleh sdr. B Bin S dan sdr. S Bin M.

Sebelumnya kami telah mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di perairan Pulau Terong tersebut. Saat kami mendatangi lokasi kami melihat kapal yang sama dengan ciri-ciri yang sama dengan yang diinformasikan sedang melintasi perairan itu. Saat kapal kami mendekati kapal yang dimaksud, sdr. B yang sudah curiga dengan kedatangan kami langsung membuang sebuah bungkusan warna merah ke laut sehingga kami mengeluarkan tembakan peringatan dan membuat mereka menghentikan kapal mereka. Selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap sdr. B dan sdr. S dan menanyakan benda apa yang mereka buang. Setelah mereka mengaku jika barang / benda yang mereka buang adalah Narkotika jenis sabu maka disaksikan keduanya kami mengambil dan melakukan penyitaan terhadap benda yang dimaksud yang mana ternyata adalah sebuah karung beras

berisikan 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang terbagi dalam 5 (lima) paket dalam bungkus biskuit warna putih dan 3 (tiga) paket dalam bungkus biskuit warna merah. Setelah itu kami menanyakan kepada siapa Narkotika jenis sabu itu hendak mereka serahkan dan kami ketahui mereka berdua dikendalikan oleh seseorang yang bernama sdr. W Als WAK (DPO) yang berada di daerah Tg Batu. Sdr. W yang belum tahu jika sdr. B dan S ini sudah ditangkap, kemudian mengarahkan mereka untuk berangkat mengantar sabu itu ke Tembilahan. Sesampainya di Tembilahan sekitar pukul 18.30 wib, lalu kami melakukan pengembangan dan pemancingan dan pukul 22.30 wib di parkir belakang Hotel Harmoni kami melakukan penangkapan terhadap sdr. Y dan sdr. T saat hendak menerima 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. B dan sdr. T. Mereka berdua adalah kurir yang ditugaskan untuk mengambil sebanyak 5 (lima) paket sabu untuk dibawa ke Palembang. Selanjutnya pada hari Kamis dinihari tanggal 27 Agustus 2020 sekitar 00.15 wib di pinggir jalan Kartini, simpang Tiga Hotel Harmoni kami kembali menangkap pelaku an. J saat hendak menerima sisa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu lainnya. Setelah mengakui kepemilikan dan peran mereka masing-masing, maka selanjutnya terhadap kelima pelaku beserta barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polresta Barelang.

6. Penahanan

Dengan dasar Pertimbangan bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah Penahanan, sebagai berikut:

- 1) Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/118/VIII/Res.4.2/2020 Satresnarkoba.⁹
Penyidik diperintahkan untuk:

1. Melakukan penahanan terhadap:

Nama : B Bin S
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Warganegara : Indonesia
 Tempat/tanggal lahir: Manda (Inhil), 01 Oktober 1975
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Buruh
 Pendidikan : SD (tidak tamat)
 Alamat : Jalan Jendral Sudirman, Gang Mawar,
 Tanjung Batu, Kabupaten Karimun,

⁹ Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/118/VIII/Res.4.2/2020 Satresnarkoba.

karena diduga telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wib di perairan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Batam sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menempatkan tersangka di:
 - a. Rumah Tahanan Negara di Polresta Barelang, untuk selama 20 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2020 s/d 17 September 2020;
 - b. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan.

- 2) Surat Perintah Penahanan Nomor: Nomor: SP. Han/119/VIII/ Res.4.2/ 2020/ Satresnarkoba.¹⁰

Penyidik diperintahkan untuk:

1. Melakukan penahanan terhadap:

Nama : S Bin M
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Warganegara : Indonesia
 Tempat/tanggal lahir: Sungai Perak (Inhil), 23 November 1980
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Nelayan
 Pendidikan : SD (tidak tamat)
 Alamat : Jalan Jendral Sudirman, Gang Mawar,
 Tanjung Batu, Kabupaten Karimun

karena diduga telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wib di perairan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Batam sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menempatkan tersangka di:

¹⁰ Surat Perintah Penahanan Nomor: Nomor: SP. Han/119/VIII/Res.4.2/2020/Satresnarkoba.

- a. Rumah Tahanan Negara di Polresta Barelang, untuk selama 20 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2020 s/d 17 September 2020;
- b. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan.

3) Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/120/VIII/Res.4.2 ./2020/ Satresnarkoba.¹¹

Penyidik diperintahkan untuk:

1. Melakukan penahanan terhadap:

Nama : YMS Bin S
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Warganegara : Indonesia
 Tempat/tanggal lahir: Batam, 14 Desember 1998
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Tidak ada
 Pendidikan : SMA (tamat)
 Alamat : Ruko Tanjung Buntung, Kecamatan
 Bengkong, Batam

karena diduga telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wib di perairan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Batam sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menempatkan tersangka di:

- a. Rumah Tahanan Negara di Polresta Barelang, untuk selama 20 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2020 s/d 17 September 2020;
- b. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan.

4) Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/ 121 /VIII/Res.4.2./2020/ Satresnarkoba.¹²

Penyidik diperintahkan untuk:

1. Melakukan penahanan terhadap:

Nama : TSS Bin S

¹¹ Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/120/VIII/Res.4.2 ./2020/ Satresnarkoba.

¹² Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/ 121 /VIII/Res.4.2./2020/ Satresnarkoba.

Jenis kelamin : Laki-laki
 Warganegara : Indonesia
 Tempat/tanggal lahir: Batam, 07 Februari 1999
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Tidak ada
 Pendidikan : SMA (tamat)
 Alamat : Perumahan Sarmen Raya Blok A No. 12,
 Kecamatan Bengkong, Batam

karena diduga telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wib di perairan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Batam sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menempatkan tersangka di:
 - a. Rumah Tahanan Negara di Polresta Barelang, untuk selama 20 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2020 s/d 17 September 2020;
 - b. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan.

- 5) Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/122/VIII/Res.4.2 /2020/ Satresnarkoba.¹³
 Penyidik diperintahkan untuk:

1. Melakukan penahanan terhadap:

Nama : JM Bin M
 MANURUNG

Jenis kelamin : Laki-laki
 Warganegara : Indonesia
 Tempat/tanggal lahir: Pekanbaru, 20 Juli 1997
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendidikan : SMA (tamat)
 Alamat : Komplek Perumahan dinas Lembaga
 Pemasarakatan, Tembilahan, Kabupaten Inhil - Riau

karena diduga telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

¹³ Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/122/VIII/Res.4.2 /2020/ Satresnarkoba.

jenis sabu, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wib di perairan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Batam sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menempatkan tersangka di:
 - a. Rumah Tahanan Negara di Polresta Barelang, untuk selama 20 hari terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2020 s/d 18 September 2020;
 - b. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan.

7. Penyidikan

Untuk melaksanakan penyidikan terhadap perkara tindak pidana narkotika ini Kasat Reserse Narkoba Polresta Barelang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan yaitu Surat Penyidikan Nomor:SP. Sidik/81/VIII/Res.4.2./2020/Satresnarkoba. Para penyidik yang diperintahkan untuk melaksanakan tugas penyidikan adalah: ¹⁴

Kepada para Penyidik diperintahkan untuk:

- 1) Melaksanakan tugas penyidikan terhadap peristiwa:

Tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wib di perairan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Batam, yang dilakukan oleh tersangka B Bin S, Dkk sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Membuat rencana penyidikan;
- 3) Melaporkan setiap perkembangan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada Kasatresnarkoba Polresta Barelang;
- 4) Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dalam proses penyidikan ini para tersangka dilakukan pemeriksaan dan dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Para tersangka dalam pemeriksaan didampingi oleh Penasehat Hukum Juhrin Pasaribu,SH.,MH.

8. Pelimpahan perkara kepada Kejaksaan

¹⁴ Surat Penyidikan Nomor:SP. Sidik/81/VIII/Res.4.2./2020/Satresnarkoba.

Setelah dilakukan proses penyidikan, selanjutnya Berkas Perkara hasil pemeriksaan para tersangka diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Batam dengan surat Nomor: SBP/95.a/IX/Res.4.2 /2020/Satresnarkoba tertanggal 31 Oktober 2020. Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara ini sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri pada Tanggal 17 November 2020. Dengan demikian Perkara ini sudah bisa dilanjutkan keproses selanjutnya yaitu Proses Penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Batam di Pengadilan Negeri Batam.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Upaya Kepolisian Satuan Reskrim Narkoba Polresta Bareleng mengungkap Tindak Pidana Narkotika jaringan Batam-Tembilahan-Palembang, adalah merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepolisian melaksanakan penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkotika sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur Undang- Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Pasal 16 ayat (1). Adapun upaya penegakan hukum tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (1). Didalam upaya penegakan hukum yang dilakukan telah terungkap adanya tindak pidana peredaran narkotika jaringan Batam-Tembilahan-Palembang. Penangkapan pelaku dan barang bukti Narkoba jaringan Batam – Tembilahan – Palembang dengan jumlah sabu-sabu yang diamankan kurang lebih sebanyak 11,8 Kg dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 wib di perairan Pulau Terong, Kec. Belakang Padang. Dari keterangan para pelaku yaitu B Bin S dkk terungkap bahwa barang haram tersebut berasal dari Negara tetangga Malaysia dan akan dibawa ke Tembilahan dan Palembang. Setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, berkas perkara kelima orang tersangka ini telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Batam untuk selanjutnya dilakukan proses penuntutan di Pengadilan Negeri Batam.

SARAN

Penulis menyarankan kepada Institusi Kepolisian agar melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Satres Narkoba Polresta Bareleng dalam melakukan penegakan hukum,

khususnya dalam mengungkap tindak pidana narkoba diwilayah hukum Polresta Barelang. Masyarakat harus membantu Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana Narkoba, mulai dari sendiri untuk tidak terlibat dalam menggunakan narkoba. Say No to Drug.

REFERENSI

A. BUKU

Amiruddin dan Asikin Zaenal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006;

Ade Saptomo. *Sosiologi Hukum*, Padang: Program Pascasarjana Universitas Andalas, 2004;

Ashshofa Burhan, *Metoda Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000 ;

Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, “*Buku Panduan Skripsi Fakultas Hukum*”, Batam: Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, 2014;

Jeanne Mandagi, M. Wresniwiro. *Masalah Narkoba Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta: 1999;

Nawawi Arief Barda , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000;

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Adya Bakti, 1997

Soerjono Soekanto, *Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. 2006;

Soedjono, *Narkoba dan Remaja*, Bandung, Alumni, 1991;

Soedjono, *Kriminologi*, Bandung: Citra Aditya, 1995;

Soedjono D, *Segi Hukum Tentang Narkoba Di Indonesia*, Bandung: PT. karya Nusantara, 1976;

Satgas Luhpen Narkoba Mabes POLRI “*Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*“ Jakarta: PT. Tempo Scan Pacific. 2000;

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II, 9) beserta perubahannya;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di muka Umum;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

C. KAMUS

Indrawan WS. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Lintas Media Jombang;

Santosa Arief, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Mahkota Kita .

D. WEBSITE

<https://fin.co.id/2021/06/28/pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-34-juta-orang>

<https://nusantara.medcom.id/sumatera/peristiwa-sumatera/aNrVm8zN-letak-geografis-jadikan-batam-lokasi-transit-narkoba>

<https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/lo4ipf/nasional/hukum/11/06/21/ln5a0w-batam-jadi-pintu-transit-narkoba-jenis-shabu-dari-malaysia>